

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Signalling Theory*

Menurut Sunardi (2010) dalam Sri Muliawati (2015), teori sinyal adalah teori yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan direspon dengan baik oleh pihak lain. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Menurut Susilowati (2011) teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai manajer perusahaan ini disebut informasi asimetris. Namun dalam kenyataannya manajer sering memiliki informasi lebih baik dari investor luar. Hal ini disebut informasi asimetris, dan ini memiliki dampak penting pada struktur modal yang optimal. *Signalling theory* juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak internal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi tersebut adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak investor karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibanding pihak luar (investor, kreditor). Pada motivasi *signalling*

manajemen melakukan kebijakan akrual yang mengarah pada presistensi laba. Motivasi *signalling* mendorong manajemen menyajikan laporan laba yang dapat mencerminkan laba sesungguhnya.

Teori sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

Pramono (2007) menyatakan bahwa teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut. Asimetri informasi dapat terjadi diantara dua kondisi ekstrim yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak memengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen. Asimetri informasi muncul karena adanya salah satu pihak yang mempunyai informasi lebih baik, misalnya seorang manajer yang mengetahui informasi mengenai prospek perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan investornya. Berkaitan dengan asimetri informasi, sangat sulit bagi para investor dan kreditur untuk membedakan antara perusahaan yang berkualitas tinggi dan rendah. Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal pada

pengguna laporan keuangan. Informasi yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki.

Implikasi teori sinyal pada penelitian ini adalah didasarkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak perusahaan dapat mengelola aset secara efisien. Semakin efisien pengelolaan aset suatu perusahaan, berarti sumber daya yang sedikit mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Hal ini secara otomatis akan mengurangi modal perusahaan namun meningkatkan laba yang disebabkan karena perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar ROA yang akan diperoleh.

2.1.2 Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:27), pengertian bank syariah adalah “... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bank syariah adalah “... bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:13) adalah “... bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menghindari sistem riba, yang lazim digunakan oleh bank konvensional. Selain itu, produk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang terdapat dalam bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Menurut Rachmadi Usman dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip Kesederajatan
Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
3. Prinsip ketentraman
Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

2.1.2.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dan dikutip oleh Sudarsono (2008:43):

1. Manajer investasi
Yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akan mudharabah atau sebagai agen investasi. Dalam hal ini bank syariah berfungsi dan berperan untuk menghimpun dana masyarakat dan menginvestasikan dana tersebut secara prinsip-prinsip syariah.
2. Investo
Sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Bank syariah menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik modal.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
Bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan. Kegiatan ini pada umumnya sama seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial
Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank Islam dengan nasabahnya baik sebagai dari investor maupun pelaksanaan dari investasi merupakan hubungan secara kemitraan, tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur-kreditur.

2.1.2.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:45), bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya *Muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank Non-Syariah.

2.1.3 Kecukupan Modal

2.1.3.1 Pengertian Modal

Modal merupakan faktor terpenting yang harus ada dalam suatu kegiatan bisnis. Modal suatu bank yang mencukupi akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Pandia (2012:28) pengertian modal adalah “... uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan”.

Menurut Riyanto (2010:17), pengertian modal adalah “... modal dapat dipandang dari dua sifat yaitu modal klasik dan modal *non-physical oriented*.” Hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut merupakan modal klasik. Sedangkan yang dimaksud dengan *non-physical oriented* adalah terdapat pengertian modal yang ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan hal tersebut yang terkandung dalam barang-barang modal.

Adapun pengertian modal menurut Riyanto (2010:17) adalah:

“... modal dapat dipandang dari dua sifat yaitu modal klasik dan modal *non-physical oriented*. Hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut merupakan modal klasik. Sedangkan yang dimaksud dengan *non-physical oriented* adalah terdapat pengertian modal yang di tekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan hal tersebut yang terkandung dalam barang-barang modal. Meskipun hal ini sebenarnya belum ada penyesuaian pendapat para ahli ekonomi”.

Sedangkan menurut Sastradipoera (2004:297) sedikitnya ada dua pengertian modal bank yaitu:

- a. Modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha (ventura) perbankan yang relevan.
- b. Modal bank sebagai aktiva netto termasuk investasi awal ditambah dengan semua perolehan dari laba yang diterima oleh bank itu.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan segala sesuatu yang berbentuk fisik maupun non fisik yang keduanya sangat berperan dalam membantu bank untuk menjalankan usahanya serta untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

2.1.3.2 Fungsi Modal Bank

Menurut Pandia (2012:29) fungsi modal dalam perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi melindungi (*protective function*)
Yang dimaksud di sini adalah melindungi kerugian para penyimpan/ penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggungjawab para pemegang saham.
- b. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat
Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.
- c. Fungsi operasional (*operational function*)
Dengan modal, bank bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan atau kantor, peralatan/ inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.
- d. Menanggung risiko kredit (*buffer to absorb occasional operating losses*)
Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet, dalam hal ini modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.
- e. Sebagai tanda kepemilikan (*owner*)
Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional,, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyetornya.
- f. Memenuhi ketentuan atau perundang-undangan
Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Sedangkan menurut Taswan (2006:72) menyatakan bahwa fungsi modal bagi bank adalah:

- a. Melindungi depositan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu risiko usaha.
- b. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- c. Membiayai kebutuhan aktiva tetap.
- d. Kurang mengusahakan kekurangan modal tersebut dari luar.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa modal bank berfungsi sebagai alat perlindungan bagi nasabah dari kerugian bank penunjang kelangsungan operasional usaha bank itu sendiri, dan untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum (kecukupan modal) yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.3.3 Sumber Dana Bank

Untuk membiayai kegiatannya bank memerlukan dana. Menurut Kasim (2008:65) bahwa:

“Sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan oleh bank guna memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana bank bisa berasal dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas maupun dari lembaga keuangan lainnya”.

Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut menurut Hasibuan (2009:61) antara lain:

1. Sumber intern (modal sendiri), yaitu sumber dana yang berasal dari pemilik dan dari dalam bank itu sendiri, yang sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, sehingga tidak ada beban tetapnya. Modal sendiri ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Modal inti, yaitu terdiri dari:
 - Modal disetor
 - Agio saham
 - Cadangan umum
 - Cadangan tujuan

- Laba ditahan (*retained earning*)
 - Laba tahun lalu
 - Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*)
- b. Modal pelengkap, terdiri dari:
- Cadangan revaluasi aktiva tetap
 - Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
 - Modal kuasi
 - Pinjaman subordinasi
2. Sumber ekstern (modal asing), yaitu dana yang berasal dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah yang sifatnya sementara dan bunganya dibayar.

Adapun menurut Kasmir (2008:36) jenis sumber-sumber dana bank tersebut adalah:

1. Dana yang bersumber dari bank

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan dana dari modal sendiri. Modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

 - a. Setoran modal dari pemegang saham dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - b. Cadangan-cadangan bank

Cadangan ini adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun depan yang akan datang.
 - c. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dalam bentuk:

 - a. Simpanan giro

Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

- b. Simpanan tabungan
Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - c. Simpanan deposito menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya
Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari:
- a. Bank likuiditas dari Bank Indonesia
Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.
 - b. Pinjaman antar bank
Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama *call money*.
 - c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri
Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri. Misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau dari negara-negara Eropa.
 - d. Surat berharga pasar uang (SBPU)
Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.1.3.4 Jenis Modal Bank

Menurut Dendawijaya (2009:38) modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*.

a. Modal Inti

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak.

1. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

2. Agio saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

3. Cadangan umum

Cadangan umum adalah yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan anggaran masing-masing.

4. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

5. Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

6. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih bertahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi pengurang dalam modal inti.

7. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan diperhitungkan sebagai modal intinya hanya sebesar 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang bagi modal inti.

8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan pada anak perusahaan tersebut.
- b. Modal Pelengkap
- Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.
1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
 2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
 3. Modal kuasi
Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
 4. Pinjaman subordinasi
Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti laba perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 (lima) tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.

2.1.3.5 Definisi Kecukupan Modal

Menurut Kuncoro Suhardjono (2002:526) pengertian kecukupan modal adalah:

“... kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Menurut Kasmir (2011:296), kecukupan modal adalah “... rasio yang memperlihatkan perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai ketentuan pemerintah”.

Sedangkan menurut Abdullah (2005:60), kecukupan modal adalah “... kemampuan perusahaan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kecukupan modal adalah besarnya modal yang dimiliki oleh bank dalam menanggung aktiva berisikonya.

2.1.3.6 Metode Pengukuran Kecukupan Modal

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio kecukupan modal merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011: 519) *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“... *Capital adequacy ratio* adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”.

Menurut Juminang (2006:243), CAR merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit.

Sedangkan pengertian CAR menurut Dendawijaya (2005:121) adalah:

“... rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang diakibatkan oleh aktiva yang berisiko, misalnya kredit yang diberikan”.

Dapat disimpulkan bahwa CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank untuk menanggung risiko kerugian yang diakibatkan oleh aktiva yang berisiko.

Capital Adequacy Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

(SE BI No. 13/24/DPNP/2011)

Ketentuan kecukupan modal atau kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank For Internasional Settlements* (BIS). Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah modal bank yang dimiliki suatu bank telah mencukupi untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko atau belum.

Menurut Hasibuan (2009:85-59) ketentuan ini bertujuan untuk:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank.
2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank yang bersangkutan.
3. Memenuhi ketentuan standar BIS dengan formula sebagai berikut:
 - a. 4% modal inti yang terdiri dari *stakeholder equity, preferred stock* dan *freereserves*, serta
 - b. 4% modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt, loan loss provision, hybrid securitties* dan *revulation reserves*.

Sementara itu menurut Mangani (2009:21) alasan bank untuk memenuhi kecukupan modalnya adalah sebagai berikut:

1. Menghindarkan bank terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan bank.

2. Jumlah modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi pendapatan pemilik bank/ pemegang saham.
3. Memenuhi batas minimum modal bank yang ditentukan Bank Indonesia.

Bank yang sehat adalah bank yang memiliki CAR $\geq 8\%$. Bank yang memiliki CAR tidak sesuai standar BIS merupakan bank yang bermasalah dan akan dikenai sanksi oleh Bank Indonesia dan bank pun akan sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank tersebut. Agar penggunaan dana bank menjadi efisien, maka sebaiknya angka CAR yang dimiliki oleh bank tidak terlalu jauh dari standar minimum 8%. Hal ini didukung pula oleh Manurung dan Rahardja (2004:182) yang berpendapat:

“... agar penggunaan dana bank menjadi efisien, maka sebaiknya angka CAR yang dimiliki oleh bank tidak terlalu tinggi dari standar minimum 8%, apabila bank memiliki dana yang tinggi akan menimbulkan indikasi bahwa pihak manajemen bank tidak dapat mengelola dananya dengan baik, karena modal yang tinggi tersebut digunakan hanya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko pada bank.”

Sementara itu apabila CAR terlalu rendah maka bank akan sulit menutupi kemungkinan terjadinya risiko pada bank. Adapun menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) yang menyatakan “... jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.”

Menurut Sudirman (2013:112), ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan. Masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang

terkandung pada aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan. Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot risiko berkisar antara 0-100% tergantung tingkat likuidnya, semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot risikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan risiko rendah.

Menurut Hasibuan (2009:58), langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.
- b. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya. Misalnya yang termasuk aktiva administratif, fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi devisa serta bank garansi.
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

Agar lebih jelas mengenai masing-masing bobot risiko aktiva bank, maka dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Bobot Risiko Aktiva Bank

No	Akun	Risiko
1	1. Kas 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI 3. Kredit dengan agunan SBI, tabungan dan deposito yang diblokir di bank bersangkutan, agunan emas. 4. Kredit kepada pemerintah.	0%
2	5. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. 6. Kredit kepada atau dijamin oleh bank lain atau pemda.	20%
3	7. Kredit kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan dengan tujuan untuk dihuni.	40%
4	8. Kredit kepada atau dijamin oleh BUMN atau	50%

	<p>BUMD.</p> <p>9. Kredit kepada pegawai atau pensiun yang memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Pegawai PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD.</p> <p>b. Pensiunan PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD.</p> <p>c. Pegawai atau pensiun dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria:</p> <p style="padding-left: 40px;">Izin usaha dari instansi yang berwenang.</p> <p style="padding-left: 40px;">Laporan keuangan telah diaudit dan sehat.</p> <p style="padding-left: 40px;">Tidak merupakan pihak terkait dengan bank.</p> <p>d. Pembayaran asuransi atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji atau Pensiun kepada bank.</p> <p>e. Bank menyimpan surat asli pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (Kapri) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.</p>	
5	Kredit kepada UMK.	85%
6	Kredit yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok atau perusahaan lain.	100%

Sumber: Sudirman (2013:201)

2.1.4 Fungsi Intermediasi

2.1.4.1 Pengertian Fungsi Intermediasi

Menurut Hendrik Komandangi fungsi intermediasi mempunyai arti memediasi antara debitur dengan kreditur, antara nasabah yang memiliki dana untuk ditabungkan dengan nasabah yang kebetulan membutuhkan uang untuk berbagai macam keperluan. Orang-orang yang memiliki uang menabung di bank, di sinilah bank menjalankan fungsinya dalam mencari dana masyarakat. Lalu dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut bersama dengan modal perusahaan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan.

Menurut Mega Brilianingrum (2011) fungsi Intermediasi adalah “... perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat (tabungan, deposito dan giro) dalam bentuk kredit”.

Menurut Z. Dunil (2004: 80), “... fungsi intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dananya dalam berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi intermediasi merupakan perantara atau penghubung antara nasabah yang memiliki dana dan menyalurkannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

2.1.4.2 Bentuk Lembaga Intermediasi Keuangan

Menurut Rosiyanti (2013) bentuk lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi adalah sebagai berikut:

1. *Depository Intermediaries*
Lembaga intermediasi keuangan ini dapat pula disebut sebagai lembaga penghimpunan yaitu bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP).
2. *Control Intermediaries*
Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usahanya menarik tabungan atau memberikan perlindungan financial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta, yang dikenal dengan perusahaan asuransi dan dana pensiun.
3. *Invesment Intermediaries*
Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang, antara lain *trust fund*, *mutual stock funds*, *money market funds*, *trust* dan *investment companies*.

2.1.4.3 Peran Lembaga Keuangan sebagai Lembaga Intermediasi

Menurut Rosiyanti (2013) peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan Aset

Lembaga keuangan mempunyai aset berupa janji-janji untuk membayar oleh debitor atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut dananya dapat diperoleh dari penabung yang jangka waktunya menurut kebutuhan penabung. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan peminjam. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmudasi kekayaan.

2. Likuiditas

Kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan atau diartikan pula kemampuan bank memenuhi kewajibannya dengan segera. Sekuritas sekunder seperti giro, tabungan, sertifikat deposito yang diterbitkan bank memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, dan keamanan di samping tambahan pendapatan.

3. Realokasi Pendapatan

Merelokasikan atau menyisihkan penghasilan untuk persiapan menghadapi masa yang akan datang. Untuk merealisasi penghasilan pada dasarnya dapat saja membeli dan menyimpan barang misalnya rumah, tanah, dan sebagainya. Namun dengan memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksadana, program pensiun dan sebagainya.

4. Transaksi

Peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi adalah memberikan jasa agar terjadi transaksi moneter. Sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito dsb, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Rekening giro atau tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai uang. Produk-produk simpanan yang dikeluarkan bank tersebut dan dibeli oleh unit usaha atau rumah tangga dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian transaksi barang dan jasa di samping untuk tujuan memperbaiki posisi likuiditas. Dengan demikian peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi adalah untuk memberikan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter.

2.1.4.4 Metode Pengukuran Fungsi Intermediasi

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukkan oleh *Financing Deposit Ratio* (FDR). Alasan FDR digunakan sebagai ukuran intermediasi karena FDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran pembiayaan melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Maka indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas pada bank adalah *Financing Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas.

Menurut Kasmir (2012:319), *Financing Deposit Ratio* (FDR) adalah “... rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Financing to Deposit Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP/2004)

Komponen pembentuk besar kecilnya FDR meliputi Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan. Menurut Kasmir (2008:67), dana pihak ketiga adalah “... dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini”.

Menurut Dendawijaya (2009:46), dana pihak ketiga adalah “... dana berupa simpanan dari pihak masyarakat”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dana pihak ketiga adalah “... dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat yang dipercayakan kepada pihak bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lainnya.

2.1.5 Efisiensi Operasional

2.1.5.1 Definisi Efisiensi

Definisi efisiensi itu sendiri telah didefinisikan oleh banyak pakar ekonomi dan manajemen, salah satunya adalah definisi efisiensi menurut Iswardono dalam Ivan Gumilar dan Siti Komariah (2011:101) efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan.

Adapun menurut Endri (2008:123) pengertian efisiensi adalah:

“Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah perusahaan dengan mengacu pada filosofi (kemampuan menghasilkan output yang optimal dengan inputnya yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan)”.

Sedangkan menurut Atmawardana dalam Ivan Gumilar dan Siti Komariah terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan efisiensi yaitu:

1. Apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.
2. Input yang lebih kecil mendapatkan hasil output yang sama.
3. Input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input) yang serendah-rendahnya untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

2.1.5.2 Definisi Efisiensi Operasional

Menurut Pohan (2006:6) dalam Nitariana (2016) efisiensi operasional dilakukan dengan meningkatkan output pada tingkatan input yang wajar. Hasil akhirnya berupa unit biaya yang lebih kompetitif sehingga dapat menghasilkan rangkaian biaya terintegrasi yang lebih murah dari kompetitor.

Menurut Nursatyani (2009:6), efisiensi operasional adalah “... pengukuran seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.”

Sedangkan menurut Sawir, (2005:133), efisiensi operasional merupakan “... efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aktivitya dalam menghasilkan penjualan, sehingga biaya dapat diminimalkan dan akan tercapai laba yang maksimum”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional merupakan kemampuan manajemen perbankan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

2.1.5.3 Biaya Operasional

2.1.5.3.1 Definisi Biaya

Menurut Purwanti dan Prawironegoro (2013:19), biaya adalah “... kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan dimasa mendatang”.

Menurut Mulyadi (2014:8), biaya dalam arti luas adalah “... pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.

Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2009:30), biaya adalah “... suatu nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat”.

Berdasarkan beberapa uraian pengertian biaya di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya adalah suatu nilai tukar atau sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan dalam bentuk satuan uang atau sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan dalam bentuk satuan uang untuk mendapatkan barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat saat ini atau masa depan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.

2.1.5.3.2 Definisi Biaya Operasional

Menurut Werner Murhadi (2013:37), biaya operasional adalah "... biaya yang terikat dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, biaya penyusutan, serta perbaikan dan pemeliharaan".

Menurut Jopie Jusuf (2009:38) biaya operasional adalah "... biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari".

Sedangkan menurut Margaretha (2011:24), biaya operasional adalah "... keseluruhan biaya sehubungan dengan operasional diluar kegiatan proses produksi termasuk didalamnya adalah biaya penjualan, biaya administrasi dan biaya umum".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari diluar kegiatan proses produksi.

2.1.5.4 Pendapatan Operasional

2.1.5.4.1 Definisi Pendapatan

Menurut PSAK Nomor 23 Paragraf 6 pendapatan adalah "... arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak stabil berasal dari kontribusi penanaman modal".

Menurut Accounting Terminology Bulletin No. 2 yang dikutip dalam buku Harahap (1999:39), pengertian pendapatan adalah:

“... pendapatan berasal dari penjualan barang dan pembelian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal”.

Sedangkan menurut Kusnadi (2002:23), pengertian pendapatan adalah sebagai berikut:

“... suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikaitkan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah suatu jumlah yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

2.1.5.4.2 Jenis-jenis Pendapatan

Menurut Kusnadi (2000:19), pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang digunakan perusahaan untuk menyiapkan dan mengontrol anggaran, mengontrol pengumpulan pendapatan, menyiapkan laporan keuangan. Sumber penghasilan perusahaan menjadi dua bagian yaitu:

1. Pendapatan Operasional, pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dikelola perusahaan. Penjualan ini dapat dibedakan dalam bentuk:
 - a. Penjualan kotor
 - b. Penjualan bersih
2. Pendapatan Non Operasional, pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan yang sumbernya bukan berasal dari pendapatan utama perusahaan tersebut dan diperoleh perusahaan

dalam periode tertentu. Pendapatan non operasional dapat dibedakan menjadi:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga, sewa, royalti.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi seperti penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud.

2.1.5.4.3 Macam-macam Pendapatan Operasional

Menurut Desty Karlina Wulandari (2015), pendapatan operasional bank terdiri dari:

1. Hasil Bunga, adalah pendapatan bunga baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya.
2. Provisi dan Komisi, adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian atau penjualan efek-efek dan lainnya.
3. Pendapatan Valuta Asing Lainnya, adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian atau penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank diluar negeri.
4. Pendapatan Lainnya, adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk kedalam rekening

pendapatan di atas. Misalnya dividen yang diterima dari saham yang dimiliki.

2.1.5.5 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Menurut Antonio dan Muhammdad Syafi'i (2004) bank islam dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Simpanan Murni (*al'Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun, prinsip Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual-Beli (*at Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).

4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis : (1). Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Prinsip Jasa/Fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer. Dengan demikian prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Menurut Mustafa, dkk ada beberapa prinsip yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.

Berdasarkan hal tersebut, prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonominya. Di dalam perbankan syari'ah telah diatur berbagai macam transaksi yang tidak merugikan bagi kedua pihak. Karena jika sampai ada yang dirugikan dan dirugikan maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Untuk itu, prinsip perbankan syari'ah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

2.1.5.6 Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun produk operasional bank syariah dibagi dua yaitu:

1. Produk pengerahan dana

- a. Giro wadi'ah

Dana nasabah yang dititipkan di bank. setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan bank.

- b. Tabungan mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

- c. Deposito investasi mudharabah

Deposito adalah "investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.

Oleh karena itu, dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Tabungan haji mudharabah

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

e. Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

2. Produk penyaluran dana

a. Mudharabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

b. Salam

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dan

pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

c. Istishna

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

d. Ijarah wa Iqtina

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*Finansial lease*).

e. Murabahah

Murabahah merupakan konsep penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut.

f. Al-Qardhul Hasan

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

g. Musyarakah (*Joint Venture*)

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian. Konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.

2.1.5.7 Metode Pengukuran Efisiensi Operasional

Menurut Wisnu Mawardi (2005:83), efisiensi operasional dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor profitabilitasnya dengan tepat dan berhasil.

Menurut Bank Indonesia melalui SE BI No. 13/24/DPNP/2011 efisiensi operasional diukur dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional atau sering menggunakan istilah BOPO. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional.

Menurut Dahlian Siamat (2001:153), pengertian rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah “... rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional”.

Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(SE BI No. 13/24/DPNP/2011)

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasi lainnya.

2.1.6 Pembiayaan Bermasalah

2.1.6.1 Definisi Pembiayaan

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008:165) menyatakan pembiayaan bermasalah adalah:

“Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab”.

Disisi lain, menurut Adiwarmam Karim (2001:160) menyatakan pembiayaan “... merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.”

Sementara itu menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah:

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang biayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktivitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam total pembiayaan menyangkut berbagai jenis pembiayaan, diantaranya adalah:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, murabahah (bai'murabahah) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selain

itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Transaksi murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan menempati porsi yang paling besar, bahkan Bank Pembiayaan Rakyat hampir seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prinsip jual beli murabahah. Salah satu penyebabnya adalah paradigma para pelaksana Bank Syariah yang menyamakan atau membandingkan dengan Bank Konvensional. Murabahah digambarkan dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), KPR yang dilaksanakan oleh Bank Konvensional, dimana secara konsep keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Bank Konvensional memperhitungkan keuntungan dalam bentuk bunga atas dasar uang yang diberikan (uang sebagai komoditi) termasuk apabila terjadi penurunan uang yang diberikan, sedangkan dalam murabahah keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang tidak merugikan dua pihak, sehingga tidak dapat dikaitkan uang yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh (Wirosa, 2007:73).

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah akan jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima

sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka, dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi salam banyak dipergunakan untuk bidang pertanian dimana pada awal musim tanam petani membutuhkan modal untuk memproduksi hasil pertanian, baik modal dalam bentuk kas maupun modal dalam non kas atau barang yang berhubungan dengan produksi pertanian seperti misalnya bibit, pupuk, alat pertanian dan sebagainya untuk membantu petani (Wirosa, 2010:161).

c. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Rivai, 2007:688). Jadi istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni'* (pembeli) dan *as-shani'* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan akad tersebut pembeli menguasai produsen untuk menyediakan *al-mushnu'* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pemebeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu (Wirosa, 2010:201).

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan mudharabah yaitu, pertama mudharabah, yaitu usaha yang berisiko adalah akan kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh. Kemudian mudharabah mulaqah, yaitu akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pihak pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan mudharabah muqayyadah, yaitu akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Wirosa, 2010:326).

d. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah masing-masing mitra (LKS dan nasabah) sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru (Wirosa, 2010:394).

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Menurut Rivai dkk (2013:538) pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Menurut Salman (2012:85), prinsip ijarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu, ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (ju'alah) dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa.

4. Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam (Qardh)

Menurut Rivai dkk (2013:539), qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau

membantu sektor sosial. Pembiayaan ini merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu yang ditentukan. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya akrual oleh pemberi pinjaman. Selain itu juga peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih sebagai ucapan terimakasih. Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi biaya bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

2.1.6.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2005:19), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito uang tersebut dalam presentasi tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut mengikat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau goreng.

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha-berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan usaha

Bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pengusaha digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya sehingga para pengusaha tidak perlu khawatir kekurangan modal dan ini akan menimbulkan kegairahan yang meluas dimasyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pembiayaan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya, peningkatan usaha berarti *profit*. Dan apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan *devisa* bertambah dan pengguna *devisa* untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

2.1.6.4 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2005:17) dikelompokkan menjadi 2 (dua) tujuan pembiayaan, yaitu:

1. Tujuan pembiayaan tingkat makro, pembiayaannya bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
 - b. Persediaanya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
 - d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
 - e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.
2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dimiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha , setiap pengusaha menginginkan atau mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
 - b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimum, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada serta sumber daya modal tidak ada dipastikan bahwa pembiayaan diperlukan, dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

2.1.6.5 Kualitas Pembiayaan

Dalam praktiknya banyaknya jumlah pembiayaan/ kredit yang disalurkan harus memperhatikan kualitas pembiayaan/ kredit tersebut. Artinya semakin berkualitas kredit yang diberikan atau layak untuk disalurkan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit/ pembiayaan tersebut bermasalah.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 13/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Lancar
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu memberikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - c. Dokumentasi kredit lengkap dan peningkatan agunan kuat.
2. Dalam perhatian khusus
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
 - b. Jarang terdapat cerukan.
 - c. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
3. Kurang lancar
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

- b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
 - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
 - d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
4. Diiragukan
- a. Terdapat tunggakan bayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Macet
- a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

2.1.6.6 Definisi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Suhardjono (dalam Handayani, 2015:20) kredit bermasalah adalah “... suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”.

Menurut Sofyan (2004:236), pembiayaan bermasalah “... adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektabilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet”.

Menurut Dendawijaya (2005:82), pembiayaan bermasalah “... adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau pada saat jatuh tempo.

2.1.6.7 Metode Pengukuran Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Siamat (2005:175), NPF adalah “... Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur”.

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:82), NPF adalah: "... rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet".

NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

(SE BI No. 9/29/DPbs/2007)

2.1.6.8 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau kredit bermasalah merupakan sumber permasalahan bank. Dari sisi prespektif terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Siswanto Sutojo (2008:18), penyebab kredit bermasalah ada tiga macam, yaitu:

1. Faktor Intern Bank
 - a. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan.
 - b. Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman.
 - c. Penambahan kredit tanpa tambahan jaminan yang cukup.
 - d. Bank jarang mengadakan analisis *cash flow* dan daya cicilan debitur.

- e. *Account officer* tidak sering meneliti status kredit.
 - f. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit.
 - g. Komunikasi antara bank dan debitur tidak berjalan lancar.
 - h. Tidak dapat merealisasikan jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai macam argumen kredit.
 - i. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
 - j. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran komite kredit, atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur.
 - k. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada pihak bank telah direvisi sebelumnya.
 - l. Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernada kurang menguntungkan debitur.
 - m. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka mencium tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.
2. Faktor Debitur

Debitur bank terdiri dari dua kelompok yaitu perorangan dan perusahaan/ korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan adalah penghasilan tetap mereka seperti gaji. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap akan mengganggu likuiditas mereka

sehingga menyebabkan ketidak lancarannya pembayaran bunga atau cicilan kredit. Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian. Sedangkan penyebab kredit korporasi ada tiga faktor diantaranya yaitu salah urus, kurangnya pengetahuan pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan dan penipuan.

3. Faktor Ekstern

- a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha serta tingginya suku bunga kredit yang merugikan kegiatan bisnis karena penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian.
- b. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, musim kemarau berkepanjangan, kebakaran, dll.

Saat kredit bermasalah tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan berdampak kepada pihak-pihak yang bersangkutan, baik pihak bank sebagai kreditur, pihak peminjam sebagai debitur, maupun pihak-pihak lainnya. Bagi pihak debitur, saat terjadi kesulitan pembayaran kredit kembali, pihak debitur harus menyerahkan jaminan yang telah disepakati kepada pihak bank.

2.1.7 Profitabilitas

2.1.7.1 Definisi Laba

Laba merupakan selisih lebih pendapatan diurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Laba menurut akuntansi secara operasional sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba merupakan salah satu petunjuk tentang kualitas manajemen serta operasi perusahaan tersebut. Yang berarti mencerminkan nilai perusahaan.

Menurut Harahap (2013:267), laba adalah "... perbedaan realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu".

Menurut PSAK No. 25 (2007:25.2-25.3) definisi laba adalah sebagai berikut:

"... semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu pendapatan dan beban dalam suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba/ rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperoleh sebaliknya".

Menurut Hidiatoro (2013:31) defisini laba adalah sebagai berikut:

"... salah satu indikator kesuksesan suatu badan usaha karena laba dapat dijadikan dan efektivitas suatu perusahaan. Semakin tingginya laba merupakan salah satu cerminan keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya. Oleh karena itu, laba merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan".

Laba dalam akuntansi menurut *Finacial Accounting Standard Board* (FASB) *Statement* dalam Rahayu Wibawanti (2014:17) adalah:

“... sebagai perubahan dalam ekuitas (*nett assets*) dari suatu entitas selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal dari bukan pemilik”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara penapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan diperusahaan selama periode. laba merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan, dengan kata lain efektivitas dan efisiensi dan dari suatu usaha secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihny.

2.1.7.2 Jenis-Jenis Laba

Ada 4 (empat) jenis laba yang harus diperhatikan menurut Keiso dan Weigandt (2011) yang dialihbahasakan oleh Bina Rupa Aksara adalah sebagai berikut:

1. Laba kotor, adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual.
2. Laba operasi, adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
3. Laba sebelum dikurangi pajak, adalah jenis laba ini diperoleh dengan menambah laba operasi dengan pendapatan atas keuntungan lain-lain dikurangi dengan beban atau kerugian diluar operasi perusahaan.

4. Laba bersih atau laba dikurangi pajak, merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.

Menurut Wiwin dan Ilham (2010:143) menyatakan jenis-jenis laba hubungannya terdiri dari:

1. Laba kotor, adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, disebut laba kotor karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
2. Laba dari operasi, adalah selisih antara laba kotor dikurangi dengan total beban operasi. Biaya operasi adalah biaya yang berhubungan dengan operasi sehari-hari perusahaan.
3. Laba bersih, adalah angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

2.1.7.3 Karakteristik Laba

Chariri dan Ghozali (2014:2014) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristi sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.

3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
5. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut.

2.1.7.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba

Menurut Mulyadi (2001:513) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi laba, antara lain:

1. Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk/ jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
2. Harga jual produk/ jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk/ jasa yang bersangkutan.
3. Volume penjualan dan produksi. Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi, akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

2.1.7.5 Definisi Aktiva

Menurut Munawir (2002:30), definisi aktiva adalah “... sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif”.

Menurut Djarwanto (2001:15), aktiva adalah “... bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi (2003:24), aktiva adalah “... sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diraih oleh perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktiva adalah bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dimasa yang akan datang.

2.1.7.6 Jenis-jenis Aktiva

Pada umumnya aktiva dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Aktiva Lancar (*current assets*)

Aktiva lancar adalah bentuk aktiva yang dalam waktu singkat (kurang dari satu tahun) dapat diubah menjadi uang kas. Aktiva lancar meliputi kas (*cash*), investasi jangka pendek (*temporary investment*), wesel tagih (*notes receivable*), piutang dagang (*accounts receivable*), penghasilan

yang masih akan diterima (*accrued receivable*), persediaan (*inventories*), biaya yang dibayar di muka (*prepaid expense*).

2. Aktiva Tetap (*fixed assets*)

Aktiva tetap adalah harta kekayaan milik perusahaan yang dapat diukur dengan jelas (*tangible*) dan bersifat permanen. Aktiva tetap dibeli dengan tujuan dipakai sendiri oleh perusahaan dan tidak dijual kembali. Contoh aktiva tetap adalah tanah (*land*), bangunan (*building*), mesin-mesin, peralatan kantor, peralatan toko, alat pengangkutan.

3. Aktiva Tidak Berwujud (*intangible assets*)

Aktiva tidak berwujud adalah semua aktiva yang tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan dan dipegang bentuknya tetapi dapat dirasakan. Aktiva tidak berwujud ini merupakan hak milik perusahaan dan kepemilikannya dilindungi oleh undang-undang. Contohnya adalah hak cipta, hak sewa atau hak kontrak, hak monopoli, hak paten, merek dagang dan biaya organisasi.

2.1.7.7 Definisi Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:196), definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:304), profitabilitas "... merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada melalui kegiatan yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan jumlah cabang".

Menurut Samryn (2013:217), profitabilitas adalah sebagai berikut "... suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti".

Menurut S. Munawir (2010:33) mengemukakan definisi dari profitabilitas yaitu:

"Rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut".

Adapun menurut Sartono (2011:122) menyatakan "... profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu. Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset dan liabilitas.

2.1.7.8 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2014:197).

Menurut Kasmir (2014:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya.

Manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2014:198), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan manfaat lainnya.

2.1.7.9 Metode Pengukuran Profitabilitas

Tingkat profitabilitas merupakan tolak ukur kinerja bank karena profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen bank.

Beberapa rasio yang lazim digunakan dalam penilaian profitabilitas oleh Bank Indonesia adalah:

1. *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata aset bank yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya (2009:118) “Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(SE BI No.12/11/DPNP/2010)

2. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini digunakann untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba bersih (laba setelah pajak). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

(SE BI No.13/24/DPNP/2011)

3. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interes Margin (NIM) merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net interest income* atas pengelolaan besar aktiva produktif. Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(SE BI No.13/24/DPNP/2011)

4. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut Dendawijaya (2009:119), rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(SE BI No.13/24/DPNP/2011)

Dari beberapa pengukuran yang ada, metode pengukuran yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan *Return On Assets* (ROA). Karena *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas

Menurut Sinungan (2000) besarnya modal suatu bank akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Menurut Dendawijaya (2003) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Atau dengan kata lain, maka semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko kredit macetnya, sehingga kinerja bank semakin baik, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariyani (2010), Syamsurizal (2016), dan Dimas Purwaningtyas Kusuma (2016) menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu (2013) dan Lemiyana dan Erdah Litriani (2016) yang menyatakan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

2.2.2 Pengaruh Fungsi Intermediasi terhadap Profitabilitas

Salah satu fungsi perusahaan perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah/masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk melakukan ekspansi usaha. Untuk mengetahui berapa besar

pembiayaan yang disalurkan dengan memanfaatkan dana yang dihimpun dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hutagalung, dkk (2013) menjelaskan semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya secara efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Gina Zahra (2014) dan Rima Yunita (2014) menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Windiarti Mokoagow dan Misbach Fuady (2015) dan Wahyu Pahlewi Nofian (2016) yang menyatakan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

2.2.3 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionlanya. Menurut Riyadi (2006:159) dalam Utaminingsih (2006) semakin tinggi rasio BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Sebaliknya, semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh semakin besar yang berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank.


Penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariyani (2010) dan Lia Rosliana (2011) yang menyatakan BOPO berpengaruh terhadap ROA. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Rizkiah Hutasuhut (2009) yang menyatakan BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA.

2.2.4 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas

Besarnya tingkat pembiayaan merupakan suatu hal positif bagi bank akan tetapi suatu kegiatan bisnis akan dihadapkan pada *risk and return*. Keuntungan akan diperoleh jika melakukan pembiayaan dengan hati-hati sebaliknya risiko pembiayaan terjadi apabila pemberi pembiayaan dilakukan dengan tidak hati-hati. Penyaluran pembiayaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah risiko akibat nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank atau dana yang telah disalurkan oleh bank tidak dapat kembali (Karim, 2004:12). Semakin Besar NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Sebaliknya, semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Nusantara, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Kurniasih (2012) dan Sri Muliawati (2015) yang menyatakan NPF berpengaruh terhadap ROA. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Aditya Ramadhan (2013) dan Ubaidillah (2016) yang menyatakan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Sujarweni (2014:44), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

H_1 : Kecukupan Modal berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

H_2 : Fungsi Intermediasi berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

H_3 : Efisiensi Operasional berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

H_4 : Pembiayaan Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas